



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sardianto Limbong Allo Alias Sardi;**
2. Tempat lahir : Linda;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/5 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parandangan, Lembang Parandangan, Kecamatan Buntu Pepasan, Kabupaten Toraja Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa SARDIANTO LIMBONG ALLO alias SARDI ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Hakim PN sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024 ;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Timotius P. Allokaraeng, S.H., 2. Yulius Pala'Biran, S.H., Duwino Ipang Tandilese, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 112/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SARDIANTO LIMBONG ALLO Alias SARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SARDIANTO LIMBONG ALLO Alias SARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sardianto Limbong Allo Alias Sardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, dan terdakwa menurut hukum dibebaskan dari segala tuntutan hukum oleh Penuntut Umum (vrij praak) sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Sardianto Limbong Allo Alias Sardi terbukti melakukan perbuatan hukum tetapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan tindak pidana dan Terdakwa tersebut haruslah segera dilepaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum tersebut (van recht vervolging) sebagaimana diatur Pasal 191 ayat (2) KUHP tersebut;
3. Memerintahkan terdakwa untuk segera dibebaskan atau dilepaskan dari semua bentuk jenis penahanan Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Mak



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa SARDIANTO LIMBONG ALLO Alias SARDI** pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar Pukul 10.00 Wita atau pada suatu waktu lain pada Bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Dusun Tangngana, Lembang Buntu La'bo', Kec. Sanggalangi, Kab. Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "**penganiyaan**", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Saksi Korban Rohandy Pakiding Alias Andi bersama Saudara Yusril Sarung Allo, Saudari Yosinta Lolo Tangke Tasik Alias Datu, Saudari Andin Silalong dan Saksi Darius Lolo Tangke Tasik Alias Papa Darius sedang berada di Dusun Tangngana, Lembang Buntu La'bo', Kec. Sanggalangi, Kab. Toraja Utara, dimana pada saat itu Saksi Korban bersama dengan Saudara-saudaranya sementara berjaga di lokasi batas tanah dekat pagar karena bersampingan dengan lokasi pihak keluarga Terdakwa yang ingin memasukkan atau menanam *Batu Simbuang*, pada saat *Batu Simbuang* tersebut sementara ditarik oleh pihak keluarga Terdakwa yang hendak masuk ke lokasi yang sedang pihak keluarga Saksi Korban jaga, kemudian pihak keluarga Saksi Korban menghadang orang-orang yang sedang menarik *Batu Simbuang* tersebut agar tidak masuk ke lokasi yang dimaksud, kemudian pada saat itu Terdakwa sedang berada tepat di samping kiri Saksi Korban tidak lama kemudian Saudari Yosinta Lolo Tangke Tasik Alias Datu yang berada di posisi sebelah kanan Saksi Korban tiba-tiba terjatuh karena ada yang mendorongnya dan dipukul oleh orang yang menggunakan topi, dan pada saat Saksi Korban sementara menoleh kearah Saudari Yosinta Lolo Tangke Tasik Alias Datu tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang Saksi Korban memukul bagian kepala belakang Saksi Korban tepatnya di belakang telinga kiri bawah Saksi Korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi Korban berusaha melindungi kepala Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya.

Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum No.008/RSE-GT/RM/II/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Isdiana Gita Nugraheni selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Elim Rantepao dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

- Kedadaan Umum : Pasien dibawa ke UGD oleh keluarga, pasien kondisi sadar, pasien diperiksa pada pukul 17.42 Wita.
- Kepala : Ditemukan luka robek pada area kepala kiri tepat di belakang telinga kiri dengan ukuran : $\frac{1}{2}$ cm x $\frac{1}{2}$ cm x 3 mm.
Ditemukan luka lecet di daun telinga kiri bawah dengan ukuran 1 x $\frac{1}{2}$ cm.
- Leher : Tidak ditemukan kelainan.
- Anggota gerak : Ditemukan luka memar warna kemerahan dan bengkak di area bahu kiri dengan diameter \pm 5-6 cm dan di tengah luka memar tersebut terdapat luka lecet dengan ukuran \pm 2 cm x 1 cm.
- Anggota gerak : Tidak ditemukan kelainan.
- bawah
- Badan : Tidak ditemukan kelainan.
- Kesimpulan : Pasien mengalami tumbukan benda padat keras yang mengenai area kepala kiri dan telinga kiri sehingga lecet dan robek, serta tumbukan benda padat keras di area bahu kiri. Apabila pasien mengalami gangguan di kepala maupun di bahu kiri disarankan untuk periksa lebih lanjut di dokter ahli bedah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 112/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 14 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan Terdakwa tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 112/Pid.B/2024/PN Mak atas nama Terdakwa Sardianto Limbong Allo;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rohandy Pakiding alias Andi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di di Dusun Tanggana, Lembang Mbuntu La'bo Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa ada orang lain yang memukul saksi namun saksi tidak melihat karena saksi menutup muka untuk melindungi muka saksi;
- Bahwa yang memukul saksi lebih dari satu orang namun yang saksi ketahui hanya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban karena kami bersama keluarga berjaga di lokasi tanah yang ingin di tempati menanam batu simbuang sehingga mereka merasa terganggu kehadiran kami sekeluarga dan melakukan pemukulan kepada beberapa keluarga saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara awalnya memukul di bagian kepala saksi korban;
- Bahwa pada bagian tubuh saksi korban yang dianiaya oleh Terdakwa yaitu bagian kepala belakang;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Saksi mengalami luka memar di bagian kepala belakang, luka berlubang dan luka lebam di belakang telinga kiri, serta luka lebam dan memar di dibagian lengan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi korban tidak melakukan perlawanan, saksi korban hanya membelah diri dan berusaha menangkis/menghindar dari pukulan Terdakwa pada saat menyerang saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 10.00

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wita Saksi Korban bersama Saudara Yusril Sarung Allo, Saksi Korban Yosinta Lolo Tangke Tasik, Saudari Andin Silalong sementara berjaga di lokasi batas tanah dekat pagar karena bersampingan dengan lokasi pihak Terdakwa yang ingin menanam batu simbuang dimana lokasi tersebut merupakan lokasi tanah keluarga Saksi Korban, dan pada saat itu Saudari Yosinta Lolo Tangke Tasik yang berada diposisi sebelah kanan saksi tiba-tiba terjatuh karena ada yang mendorongnya dan dipukul oleh orang yang menggunakan topi, dan pada saat saksi korban sementara menoleh kearah Saudari Yosinta Lolo Tangke Tasik tiba-tiba ada orang dari arah belakang Saksi Korban memukul bagian kepala belakang Saksi Korban dilanjutkan seseorang memukul Saksi Korban dengan menggunakan batu yang mengenai belakang telinga kiri Saksi Korban, sehingga Saksi Korban terjatuh ke tanah dan pihak keluarga Terdakwa pergi meninggalkan kami;

- Bahwa aktifitas sehari-hari Saksi Korban sangat terganggu karena merasakan sakit dibagian kepala, lengan tangan kiri susah untuk di gerakkan sehingga Saksi Korban beberapa hari tidak dapat beraktifitas dan diurut dikampung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak ada melakukan pemukulan;

2. Saksi **Darius Lolo Tangke Tasik Alias Pak Darius** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan dengan kasus penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadianyaan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar Pukul 10.00 wita bertempat di Dusun Tanggana Lembang Buntu La'bo Kec. Sanggalangi Kab. Toraja Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi sendiri bersama Rohandy Pakising alias dan Andin dan yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Dusun Tanggana Lembang Buntu La'bo kec. Sanggalangi Kab.Toraja Utara dimana pada saat itu awalnya saksi bersama pihak keluarga sekitar 17 (tujuh belas) orang yakni istri saksi Polina, Datu, Andin, Dissta, Lince Pamalingan, Lisu Pakambanan, Musa Jaya Sakit alias Jaya , Rohandy Pakiding, Makole Silalong alias Pong Norman, Pong Kapoting, Yusril, Norman Pandi, Bentuk dan masih ada 2 (dua) orang yang saksi tidak ketahui namanya, saat itu kami sedang menghalau dari pihak keluarga besar Alm La'Bemba sekitar 40 (empat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Mak



puluh) orang yang sementara menarik batu simbuang dengan tujuan ingin ditanam didalam lokasi keluarga besar Alm Kanna Datu. Pada saat saksi melihat Pong Winda bersama dua orang membawa linggis, dua orang persiapan mengangkat tanah dan 4 orang tersebut sudah masuk kedalam lokasi kami sedangkan Pong Winda berdiri dibatas tanah, kemudian istri saksi Polina mendatangi keempat orang tersebut untuk melerangnya menggali tanah yang ingin ditempati batu simbuang, kemudian orang tersebut tidak jadi menggalnya, setelah itu Pong Winda bertengkar mulut dengan istri saksi, dan orang yang sementara menarik batu tersebut tetap memaksakan ingin memasukkannya kedalam lokasi, kemudian pihak kami berupaya menghalau orang tersebut sehingga terjadi saling dorong. Pada saat itu dengan Lai' Tulak menunjuk-nunjuk anak saksi Datu kemudian anak saksi membalas menunjuk Lai' Tulak lalu saksi mengambil HP yang sementara dipegang oleh Datu kemudian Lai' Tulak tiba-tiba mendorong anak saksi Datu dengan menggunakan kedua tangannya sehingga anak saksi terdorong kebelakang dan Lai' Tulak juga mundur lalu saksi melihat Lai' Tulak terjatuh kebelakang, kemudian anak saksi maju dan mengayunkan tangannya keposisi Lai' Tulak, setelah itu datang Niko langsung meninju Datu yang mengenai bagian pipi kirinya kemudian Niko kembali memukul Datu dengan acara menggunakan punggung kepala tangannya yang mengenai pangkal bawah telinga kanan sehingga Datu langsung Jatuh terlentang ketanah dan pada saat itu niko langsung lari ke sebelah barat lokasi dan pada saat itu banyak massa sudah mulai maju menyerang dan saksi langsung loncat kepolisi kaki Datu untuk melindungi lalu saksi mengambil Posisi saksi jadi sasaran massa lalu saksi berteriak Papa Palulungan Bantu Adikmu selamatkan dari Serangan walaupun kamu mati disini saksi kubur kamu disini berdua ditanah Leluhurnya Nenekmu Pakaiko Pakainya Bapakmu Jangan permalukan marga Palulungan kamu bawa namanya' sambil saksi berusaha menangkis pukulan yang bertubi-tubi keposisi saksi dan pada saat itu saksi melihat Rohandy berada dipolisi sebelah kiri saksi agak didepan sehingga massa terbagai menyerang sebagai kepolisian saksi sebagai ke polisi Rohandy, lalu tiba-tiba muncul Kita bersama dua orang yang tidak saksi kenal menyerang saksi sehingga saksi berusaha melakukan perlawanan, dan pada saat itu sepiintas saksi melihat dari sebelah kanan ada sekitar 3 orang menyerang saksi sehingga saksi sempat menendang sehingga massa sempat mundur, lalu saksi juga melangkahkkan kaki kanan saksi kebelakang untuk menarik tangan anak saksi untuk berdiri namun kaki kanan saksi terpeleset sehingga saksi terjatuh kesemping kanan dan massa kembali menyerang saksi sehingga membalikkan badan dalam posisi terlentang tumit kaki kiri mengambil tumpunan dan kedua tangan saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menopang dari belakang sehingga saksi menggunakan kaki kanan saksi menendang massa yang berusaha menyerang saksi sehingga kanan saksi menendang massa yang berusaha menyerang saksi sehingga massa beralih keposisi Rohandy dan pada saat itu saksi melihat Sardi meninju bagian telinga sebelah kiri Rohandy dengan menggunakan tangan kanannya, pukulan kedua Sardi memukul dengan menggunakan tangan kirinya namun saksi tidak dapat memastikan bagian apanya yang kena setelah itu saksi melihat Norman berada didepan kaki saksi lalu datang Kitta melempar batu kearah saksi namun ditangkis oleh Norman kemudian saksi tetap berusaha menyelamatkan diri dengan cara merangkak kebekakang namun tiba-tiba ada orang yang melempar batu yang mengenai pantat kanan saksi, namun saksi tetap merangkak kebelakang untuk menjauh dari posisi massa dan pada saat saksi berada didekat pagar bambu yang melintang dilokasi rante langsung saksi mengambil bambu tersebut sambil berdiri kemudian saksi melihat situasi sudah mulai redah dan saksi melihat pihak kepolisian sudah ada dilokasi tersebut sehingga massa mulai berhamburan namun saksi melihat istri saksi Polina masih bertengkar mulut dengan Pong winda, selang lima menit kemudian perkelahian sudah berhenti lalu kami berkumpul dipinggir lokasi Rante, lalu saksi bertanya kepada pihak saksi siapa namanya itu yang pakai Topi Putih lalu ada yang menjawab Niko namanya lalu saksi berkata Oh itu yang pukul datu lalu Andin berkata Oh kakaknya mi itu yang pukul saksi batu namanya lalu Rohandy berkata saksi dipukul oleh sardi lalu saksi bertanya yang mana itu sardi lalu Andin dan Rohandy menjawab bersamaan sambil menunjuk kearah selatan' itu disana lalu saksi jawab Oh dua kali dia pukul Rohandy tadi itu yang mengenai bagian telinga kiri bawah, namun pukulan kedua saksi tidak melihat jelas bagian apa yang kena, lalu saksi bertanya kepada Datu mama kakakmu Bapak Palulungan alias Jaya lalu dijawab Datu dibawah Pak Polisi kelumbang, setelah itu saksi menuju kelumbang tersebut namun saksi tidak melihat anak saksi, sehingga saksi kembali ke posisi pihak kami;

- Bahwa pada saat itu kurang lebih 2 (dua) meter jarak saksi dengan saksi korban;
- Bahwa dalam rangka acara orang yang sudah meninggal kemudian di lakukan penarikan batu. Saksi tidak tahu siapa yang melakukan acara kerana bukan keluarga saksi;
- Bahwa yang di tarik pada saat itu Batu Simbuang. Saksi tidak tahu masalah izin;
- Bahwa kami tidak berkumpul tetapi setengah hari kami berkumpul di lokasi pada saat saksi di telpon istri saksi pada saat mau menarik batu besoknya ada

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Mak



keluarga Istri saksi ikut rapat dan di libatkan dalam Panitia dan ada Kepala Dusun yang berhak di Lokasi tersebut dan keluarga, istri saksi menelpon kepada saksi dan dia menangis saksi tanya terserah mereka ke lokasi dan saksi menyusul sekitar jam 7 pergi kemudian tidak ada orang berkumpul;

- Bahwa kami datang di lokasi ada 9 (sembilan) Perempuan dan laki-laki 11 (sebelas) orang tetapi tidak semua turun di lokasi karena ada yang lanjut usia yang Perempuan 3 (tiga) orang dan ada laki-laki yang ikut di lokasi tetapi dia tidak punya hak terhadap lokasi tersebut hanya Penonton saksi;
- Bahwa saksi ketempat lokasi tersebut untuk memberikan Arahan bahwa kamu pertahankan kamu punya hak kecuali kalau dalam keadaan terpaksa jangan sampai terjadi suatu tindakan Pidana, kemudian saksi menelpon Kapolsek sehingga bisa kita di Fasilitas bagaimana kedua belah pihak sehingga jangan sampai terjadi komplik tuntutan secara hukum;
- Bahwa hanya sebatas untuk menyampaikan bahwa ada saksi dengar Informasi kami kesana besok pagi karena ada orang saksi dengar memaksa masuk kelokasi kemudian keluarga istri saksi jangan sampai ada bentrokan kemudian di bilang ya besok kami kesana setelah itu karena orang menarik batu itu tidak mungkin 10 orang 20 orang pasti banyak orang malah saksi telpon Polres karena kami semua Rata-rata perempuan tidak mungkin bisa menghadapi jangan sampai dia emosi dan saksi arahkan kumpul di sana jangan sampai ada terjadi kalau kamu di dahulu apa boleh buat ada aturan kalau kita di dalam rumah;
- Bahwa Saksi menyatakan jangan sampai kamu mendahului orang tersebut dan kamu bertahan di lokasimu saja;
- Bahwa lokasi di Dusun Tanggana Lembang Buntu La'bo Kec. Sanggalangi Kab. Toraja Utara;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa melakukan memukul saksi korban;
- Bahwa Saksi juga di pukul tetapi saksi tidak perhatikan siapa saja yang memukul saksi pada saat itu;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Rohandy sebanyak 2X (dua kali);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak ada melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak tahu masalah apa;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan perkara tindak pidana penganiayaan yang di tudukan kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Dusun Linda, Lembang La'bo, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara, Terdakwa hadir dalam kegiatan menarik batu simbuang namun Terdakwa tidak melakukan penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Rohandy Pakiding;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Gusti Mandaka** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 Wita di dusun Tanggana Lembang Buntu La'bo, Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara ada acara menarik batu simbuang mempunyai ijin dari pemerintah, Kepolisian, Adat dan Majelis Gereja;
- Bahwa ada sekitar 18 (delapan belas) orang yang menghalangi pada saat penarikan batu simbuang ke rante;
- Bahwa Saksi sementara menarik batu simbuang bersama keluarga lainnya dan Masyarakat lalu ada yang datang menghalangi;
- Bahwa dilokasi ada petugas kepolisian dan petugas TNI. Petugas Kepolisian dan petugas TNI menggunakan baju seragam;
- Bahwa batu simbuang nenek saksi bernama Indo' Bemba;
- Bahwa Petugas kepolisian ikut menghalangi;
- Bahwa Saksi di pukul oleh Rohandi dibagian kepala saksi kemudian datang Sardianto meleraai lalu datang Musa menikam saksi dari belakang;
- Bahwa Musa sudah menjalani hukum pidana;
- Bahwa Saksi melihat Yosinta memukul Tulak Limbong Allo dengan menggunakan kayu;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Yosinta pada saat Yosinta memukul Tulak Limbong Allo ada sekitar 3 (tiga) meter dari saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Nico memukul Yosinta karena Nico langsung menolong Mama'nya dan membawahnya ke Borong sekitar sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa semua Perempuan yang menghalangi orang yang sedang menarik batu simbuang memegang kayu;
- Bahwa para pihak saling memukul;
- Bahwa Saksi tidak melihat Sardianto melakukan pemukulan di lokasih

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Mak



penarikan batu simbuang;

- Bahwa Saksi di tikam di sekitar tempat menarik batu simbuang;
- Bahwa Saksi sementara menarik batu simbuang lalu saksi di tikam dari belakang;
- Bahwa Sardianto berada didepan saksi pada saat sementara marik batu simbuang;
- Bahwa Mama' Nico sudah terjatuh lalu di pukul Yosinta menggunakan kayu. Kaki Mama' Nico tidak ada yang luka hanya mengalami bengkok saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Semuel Karre** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa orang yang melakukan ke ricuhan di acara rambu solok tidak dibenar menurut adat;
- Bahwa acara menarik batu simbuang salah satu rapasan sundun yang meninggal dunia;
- Bahwa orang yang melakukan kericuhan di acara kematian diberi sanksi oleh adat karena merusak pandari Bolong;
- Bahwa sanksi yang diberikan adat kepada yang melakukan kericuhan adalah di suruh memotong 1 (satu) ekor kerbau atau 1 (satu) ekor babi;
- Bahwa semua acara baik acara syukuran maupun acara kematian tidak dibenarkan adat kalau tidak mempunyai ijin dari pemerintah;
- Bahwa acara menarik batu simbuang satu ke satuan ijin acara pesta kematian;
- Bahwa siapapun yang merusak Pandari Bolong akan diberi sanksi oleh adat;
- Bahwa arti mate nalessek tedong (mati di injak kerbau) kalau ada yang datang membuat kericuhan lalu meninggal dunia bukan tanggung jawab dari keluarga;
- Bahwa tidak ada sanksi yang di berikan adat yang membunuh orang yang datang membuat ke ricuhan di acara pesta kematian;
- Bahwa hukum adat adalah aturan yang dibuat oleh sekelompok satu wilayah adat;
- Bahwa para to Pareng bersama toko adat, toko masyarakat dan toko agama untuk bermusyawarah lalu menjatuhkan saksi kepada yang datang membuat di acara adat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Surat Visum Et Repertum No.008/RSE-GT/RM//2024 tanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Isdiana Gita Nugraheni selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Elim Rantepao dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

- Keadaan Umum : Pasien dibawa ke UGD oleh keluarga, pasien kondisi sadar, pasien diperiksa pada pukul 17.42 Wita.
- Kepala : Ditemukan luka robek pada area kepala kiri tepat di belakang telinga kiri dengan ukuran : $\frac{1}{2}$ cm x $\frac{1}{2}$ cm x 3 mm.
Ditemukan luka lecet di daun telinga kiri bawah dengan ukuran 1 x $\frac{1}{2}$ cm.
- Leher : Tidak ditemukan kelainan.
- Anggota gerak atas : Ditemukan luka memar warna kemerahan dan bengkak di area bahu kiri dengan diameter \pm 5-6 cm dan di tengah luka memar tersebut terdapat luka lecet dengan ukuran \pm 2 cm x 1 cm.
- Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan.
- Badan : Tidak ditemukan kelainan.
- Kesimpulan : Pasien mengalami tumbukan benda padat keras yang mengenai area kepala kiri dan telinga kiri sehingga lecet dan robek, serta tumbukan benda padat keras di area bahu kiri. Apabila pasien mengalami gangguan di kepala maupun di bahu kiri disarankan untuk periksa lebih lanjut di dokter ahli bedah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar Pukul 10.00 wita bertempat di Dusun Tanggana Lembang Buntu La'bo Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Rohandy Pakiding alias Andi dan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Sardianto;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wita Saksi Korban bersama Saudara Yusril Sarung Allo, Saksi Korban Yosinta Lolo Tangke Tasik, Saudari Andin Silalong sementara berjaga di lokasi batas tanah dekat pagar karena bersampingan dengan lokasi pihak Terdakwa yang ingin menanam batu simbuang dimana lokasi tersebut merupakan lokasi tanah keluarga Saksi Korban, dan pada saat itu Saudari Yosinta Lolo Tangke Tasik yang berada diposisi sebelah kanan saksi tiba-tiba terjatuh karena ada yang mendorongnya dan dipukul oleh orang yang menggunakan topi, dan pada saat saksi korban sementara menoleh kearah Saudari Yosinta Lolo Tangke Tasik tiba-tiba ada orang dari arah belakang Saksi Korban memukul bagian kepala belakang Saksi Korban dilanjutkan seseorang memukul Saksi Korban dengan menggunakan batu yang mengenai belakang telinga kiri Saksi Korban, sehingga Saksi Korban terjatuh;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara awalnya memukul di bagian kepala saksi korban;
- Bahwa Terdakwa Sardi meninju bagian telinga sebelah kiri Rohandy dengan menggunakan tangan kanannya, pukulan kedua Sardi memukul dengan menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa pada bagian tubuh saksi korban yang dianiaya oleh Terdakwa yaitu bagian kepala belakang;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Saksi korban mengalami luka memar di bagian kepala belakang, luka berlubang dan luka lebam di belakang telinga kiri, serta luka lebam dan memar di dibagian lengan sebelah kiri;
- Bahwa aktifitas sehari-hari Saksi Korban sangat terganggu karena merasakan sakit dibagian kepala, lengan tangan kiri susah untuk di gerakkan sehingga Saksi Korban beberapa hari tidak dapat beraktifitas dan diurut dikampung;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.008/RSE-GT/RM//2024 tanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Isdiana Gita Nugraheni selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Elim Rantepao dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

Keadaan Umum : Pasien dibawa ke UGD oleh keluarga, pasien kondisi sadar, pasien diperiksa pada pukul

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Mak



17.42 Wita.
Kepala : Ditemukan luka robek pada area kepala kiri tepat di belakang telinga kiri dengan ukuran : $\frac{1}{2}$ cm x $\frac{1}{2}$ cm x 3 mm.
Ditemukan luka lecet di daun telinga kiri bawah dengan ukuran 1 x $\frac{1}{2}$ cm.
Leher : Tidak ditemukan kelainan.
Anggota gerak : Ditemukan luka memar warna kemerahan dan bengkak di area bahu kiri dengan diameter \pm 5-6 cm dan di tengah luka memar tersebut terdapat luka lecet dengan ukuran \pm 2 cm x 1 cm.
Anggota gerak : Tidak ditemukan kelainan.
bawah
Badan : Tidak ditemukan kelainan.
Kesimpulan : Pasien mengalami tumbukan benda padat keras yang mengenai area kepala kiri dan telinga kiri sehingga lecet dan robek, serta tumbukan benda padat keras di area bahu kiri. Apabila pasien mengalami gangguan di kepala maupun di bahu kiri disarankan untuk periksa lebih lanjut di dokter ahli bedah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian



yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Makale adalah benar Terdakwa Sardianto Limbong Allo sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan namun berdasarkan yurisprudensi yang ada dan praktek peradilan, penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar Pukul 10.00 wita bertempat di Dusun Tangngana Lembang Buntu La'bo Kecamatan Sanggalangi, Kabupaten Toraja Utara terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh



Terdakwa. Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Rohandy Pakiding alias Andi dan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Sardianto;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wita Saksi Korban bersama Saudara Yusril Sarung Allo, Saksi Korban Yosinta Lolo Tangke Tasik, Saudari Andin Silalong sementara berjaga di lokasi batas tanah dekat pagar karena bersampingan dengan lokasi pihak Terdakwa yang ingin menanam batu simbuang dimana lokasi tersebut merupakan lokasi tanah keluarga Saksi Korban, dan pada saat itu Saudari Yosinta Lolo Tangke Tasik yang berada diposisi sebelah kanan saksi tiba-tiba terjatuh karena ada yang mendorongnya dan dipukul oleh orang yang menggunakan topi, dan pada saat saksi korban sementara menoleh kearah Saudari Yosinta Lolo Tangke Tasik tiba-tiba ada orang dari arah belakang Saksi Korban memukul bagian kepala belakang Saksi Korban dilanjutkan seseorang memukul Saksi Korban dengan menggunakan batu yang mengenai belakang telinga kiri Saksi Korban, sehingga Saksi Korban terjatuh. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara awalnya memukul di bagian kepala saksi korban; Bahwa pada bagian tubuh saksi korban yang dianiaya oleh Terdakwa yaitu bagian kepala belakang. Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan. Bahwa Terdakwa Sardi meninju bagian telinga sebelah kiri Rohandy dengan menggunakan tangan kanannya, pukulan kedua Sardi memukul dengan menggunakan tangan kirinya;

Menimbang, bahwa Saksi korban mengalami luka memar di bagian kepala belakang, luka berlubang dan luka lebam di belakang telinga kiri, serta luka lebam dan memar di dibagian lengan sebelah kiri. Bahwa akibat luka yang saksi korban alami tersebut, saksi korban tidak menjalani rawat inap tetapi saksi hanya memeriksakan diri di rumah sakit untuk di visum dan diberikan obat oleh dokter untuk saksi konsumsi. Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.008/RSE-GT/RM//2024 tanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Isdiana Gita Nugraheni selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Elim Rantepao dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

Keadaan Umum : Pasien dibawa ke UGD oleh keluarga, pasien kondisi sadar, pasien diperiksa pada pukul 17.42 Wita.
Kepala : Ditemukan luka robek pada area kepala kiri tepat di belakang telinga kiri dengan ukuran :

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Mak



½ cm x ½ cm x 3 mm.

- Ditemukan luka lecet di daun telinga kiri bawah dengan ukuran 1 x ½ cm.
- Leher : Tidak ditemukan kelainan.
- Anggota gerak atas : Ditemukan luka memar warna kemerahan dan bengkak di area bahu kiri dengan diameter ± 5-6 cm dan di tengah luka memar tersebut terdapat luka lecet dengan ukuran ± 2 cm x 1 cm.
- Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan.
- Badan : Tidak ditemukan kelainan.
- Kesimpulan : Pasien mengalami tumbukan benda padat keras yang mengenai area kepala kiri dan telinga kiri sehingga lecet dan robek, serta tumbukan benda padat keras di area bahu kiri. Apabila pasien mengalami gangguan di kepala maupun di bahu kiri disarankan untuk periksa lebih lanjut di dokter ahli bedah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan kemudian dihubungkan dengan bukti surat *Visum Et Repertum* No.008/RSE-GT/RM/II/2024 tanggal 18 Januari 2024, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya 1. Menyatakan Terdakwa Sardianto Limbong Allo Alias Sardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, dan terdakwa menurut hukum dibebaskan dari segala tuntutan hukum oleh Penuntut Umum (vrij praak) sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP tersebut; 2. Menyatakan Terdakwa Sardianto Limbong Allo Alias Sardi terbukti melakukan perbuatan hukum tetapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan tindak pidana

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa tersebut haruslah segera dilepaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum tersebut (van recht vervolging) sebagaimana diatur Pasal 191 ayat (2) KUHP tersebut; 3. Memerintahkan terdakwa untuk segera dibebaskan atau dilepaskan dari semua bentuk jenis penahanan Terdakwa; 4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara berdasarkan uraian alasan pembelaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa terdapat pertentangan satu sama lain oleh karena alasan pembelaan mengenai terdakwa menurut hukum dibebaskan dari segala tuntutan hukum oleh Penuntut Umum (vrij praak) atau Menyatakan Terdakwa Sardianto Limbong Allo Alias Sardi terbukti melakukan perbuatan hukum tetapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan tindak pidana dan Terdakwa tersebut haruslah segera dilepaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum tersebut (van recht vervolging).

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim berkeyakinan semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka alasan pembelaan mengenai terdakwa menurut hukum dibebaskan dari segala tuntutan hukum oleh Penuntut Umum (vrij praak) tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai alasan pembelaan Terdakwa Sardianto Limbong Allo Alias Sardi terbukti melakukan perbuatan hukum tetapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan tindak pidana dan Terdakwa tersebut haruslah segera dilepaskan dari segala tuntutan Penuntut Umum tersebut (van recht vervolging), Majelis Hakim berpendapat alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan pendapat Ahli Samuel Karre bahwa siapapun yang merusak Pandari Bolong akan diberi sanksi oleh adat dan tidak ada sanksi yang di berikan adat yang membunuh orang yang datang membuat keriuhan di acara pesta kematian. Majelis Hakim berpendapat bahwa pendapat ahli adat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf dari perbuatan Terdakwa atau alasan penghapus pidana sebab dalam KUHP telah mengatur alasan penghapus pidana antara lain Pasal 44 tidak dapat dipertanggungjawabkan, Pasal 48 daya paksa, Pasal 48 ayat (I) pembelaan terpaksa, Pasal 49 ayat (2) pembelaan terpaksa yang melampaui batas, Pasal 50 menjalankan peraturan yang sah, Pasal 51 ayat (1) menjalankan perintah jabatan yang berwenang, Pasal 51 ayat (2) menjalankan perintah jabatan yang tidak berwenang jika bawahan itu dengan itikad baik memandang atasan yang bersangkutan sebagai berwenang.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan menurut ilmu hukum memiliki dua tujuan yang hendak dicapai yaitu prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu Terdakwa Sardianto Limbong Allo Alias Sardi. Prevensi ini diharapkan untuk melindungi Terdakwa tersebut serta membinanya untuk tidak lagi berbuat tindak pidana. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada masyarakat umum untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Dengan prevensi ini diharapkan orang lain tidak melakukan perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sardianto Limbong Allo Alias Sardi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H., Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luther Randanan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Didi Kurniawan Bambang, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Luther Randanan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)